

BULETIN APBN

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

Edisi 21, Vol. I. November 2016

Mengejar Kewajiban Pajak

Google

p. 07

Kebijakan Pengendalian Utang (Studi Kasus Jerman dan Irlandia)

p. 02

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
ISSN 2502-8685



9 772502 868006

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo, S.E., M.E.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc

Adhi Prasetyo S. W., S.M.

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Editor

Marihot Nasution, S.E., M.Si.

Ade Nurul Aida, S.E.


DAFTAR ISI

Update APBN.....	p.01
Kebijakan Pengendalian Utang (Studi Kasus Jerman dan Irlandia).....	p.02
Mengejar Kewajiban Pajak Google.....	p.06

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

UPDATE APBN

Pada 26 Oktober lalu, Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Menteri Keuangan menyatakan bahwa indikator ekonomi makro yang ditetapkan dalam UU APBN 2017 tersebut lebih realistis karena mempertimbangkan tantangan kondisi ekonomi global dan nasional yang perlu dijaga momentum pertumbuhannya. Untuk mencapai sasaran indikator ekonomi makro itu, pemerintah akan menerapkan langkah konsisten untuk mendorong sumber pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperbaiki iklim investasi.



Sumber: Hasil Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang APBN 2017

Kebijakan Pengendalian Utang (Studi Kasus Jerman dan Irlandia)

Dwi Resti Pratiwi¹⁾

Dalam APBN-P 2016, Pemerintah telah melakukan perubahan target defisit fiskal dari 2,15 persen menjadi 2,35 persen terhadap PDB. Konsekuensi dari penambahan defisit APBN ini adalah penambahan jumlah penerbitan utang baru di tahun 2016. Dimana hingga saat ini, penerbitan utang baru merupakan alternatif yang ditempuh pemerintah dalam membiayai defisit fiskal. Rasio total utang terhadap PDB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada periode 2011-2016 rasio tersebut meningkat dari 23,1 persen menjadi 27,7 persen (lihat gambar 1). Meskipun masih jauh di bawah batas total utang yang ditetapkan yaitu 60 persen dari PDB, namun Pemerintah perlu terus menjaga agar pengelolaan utang berada dalam batas aman dan terkendali.


Kewaspadaan ini perlu tetap dijaga mengingat kondisi perekonomian yang melemah beberapa tahun ini telah menyebabkan peningkatan utang pemerintah yang cukup signifikan. Hal ini juga ditengarai oleh penerimaan negara yang sulit direalisasikan sehingga meningkatkan defisit APBN dan rendahnya realisasi belanja sebagai stimulus perekonomian yang tidak berjalan sesuai harapan. Kondisi inilah menyebabkan keseimbangan primer negatif karena belanja negara belum

berhasil menjadi stimulus ekonomi yang dapat meningkatkan penerimaan negara. Hal ini berdampak pada pembayaran bunga utang yang tidak lagi dapat dibiayai dengan penerimaan melainkan dengan penambahan utang baru. Tentunya kondisi seperti ini yang terus dibiarkan berlarut-larut akan membebani generasi mendatang dengan besarnya utang dan bunga utang yang harus dibayar. Oleh karena itu, pengelolaan utang perlu direncanakan dan dijalankan dengan baik untuk mengendalikan utang yang semakin menumpuk di kemudian hari. Pada tulisan ini akan dibahas bagaimana Uni Eropa, khususnya Jerman dan Irlandia, mengelola utangnya setelah krisis keuangan yang melanda Eropa tahun 2008.

Pengelolaan Utang di Eropa

Krisis finansial yang diikuti dengan melemahnya perekonomian membebani keuangan pada sebagian besar negara maju khususnya di Eropa. Diantara tahun 2007 dan 2012, rata-rata rasio utang terhadap PDB meningkat dari 59 persen menjadi 85 persen pada negara-negara Uni Eropa dan 74 persen hingga 111 persen di negara-negara OECD. Kondisi ini membawa negara-negara tersebut diambang kebangkrutan dan memunculkan perhatian serius terhadap stabilitas kawasan Eropa. Opsi populer yang ditujukan saat itu untuk mengembalikan

Gambar 1. Perkembangan Rasio dan Stok Utang Pemerintah Tahun 2011-2016



Sumber: Nota Keuangan APBNP 2016, Kementerian Keuangan, 2016.

1) Dewan Redaksi Buletin APBN

kepercayaan investor dan memastikan keuangan publik yang berkelanjutan ialah pembatasan kelonggaran kebijakan pemerintah pada komitmen aturan fiskal. Sebagai respon terhadap krisis utang, sebagian besar negara anggota Uni Eropa menandatangani *European Fiscal Compact*, yang mengamanatkan berlakunya hukum anggaran berimbang dalam legislasi nasional masing-masing negara tersebut (Hayo dan Neumeier, 2014).

Kebijakan *Debt Brake* di Jerman


Jerman mengalami peningkatan rasio utang terhadap GDP sebesar 63,5 persen pada tahun 2007 menjadi 79,6 persen pada tahun 2012. Di tahun 2009, Jerman melakukan amandemen undang-undang dasar dengan memasukkan kebijakan *debt brake*. Periode transisi kebijakan ini mulai resmi dilaksanakan tahun 2011. Kebijakan ini memuat 3 elemen penting yaitu; (1) *the structural component*, yang mewajibkan Pemerintah Federal dalam menentukan defisit strukturalnya tidak lebih dari 0,35 persen terhadap GDP dan untuk Pemerintah negara bagian sebesar 0 persen; (2) *the cyclical component* atau defisit siklus dapat dilaksanakan pada saat perekonomian mengalami kontraksi; (3) terdapat *exception clause* (pengecualian) yaitu kebijakan ini dapat dilonggarkan atau dilanggarkan ketika terjadi kondisi luar biasa seperti bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Periode transisi kebijakan ini untuk pemerintah federal berlaku hingga 2015 dan pada tahun 2016 dan kedepannya sudah wajib dijalankan, sementara untuk pemerintah negara bagian hingga tahun 2019 dan di tahun 2020 secara ketat sudah diberlakukan

(Bundesfinanzministerium, 2015).

Dalam reformasi anggaran ini, Jerman menugaskan Dewan Stabilitas (*Stability Council*) untuk mengemban tugas penting dalam memantau dan memastikan transparansi perkembangan anggaran dan perencanaan pada pemerintah federal maupun negara bagian. Dewan ini memiliki kekuasaan untuk menyatakan bahwa darurat anggaran akan segera terjadi dan menetapkan program restrukturisasi bila diperlukan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, dewan ini terdiri dari menteri keuangan dan ekonomi federal dan menteri keuangan negara bagian. Dalam hal pengawasan anggaran, pemerintah pusat dan negara bagian menyampaikan laporan tahunan mengenai situasi anggaran saat ini dan rencana menengah. Laporan ini diutamakan fokus pada empat angka kunci anggaran dan batasan yang sudah ditetapkan oleh dewan stabilitas. Keempat angka kunci tersebut meliputi; keseimbangan fiskal/ *structural fiscal balance*, rasio utang/ *debt ratio financing*, rasio bunga terhadap pajak/ *interest to tax*, dan tingkat utang/ *debt level* (Deutsche Bundesbank, 2011).

Kebijakan ini cukup berhasil untuk memperbaiki keuangan Jerman. Dari sisi masyarakatpun, mayoritas mendukung kebijakan ini. Sebuah studi oleh Heinemann, et al (2013) menunjukkan bahwa 61 persen masyarakat Jerman mendukung kebijakan *debt brake*, hanya 8 persen yang menolak dan 17 persen beranggapan bahwa kebijakan pengereman utang ini belum kuat untuk memecahkan masalah. Mereka meyakini seharusnya pemerintah tidak menambah utang sama sekali. Sejak kebijakan *debt*

Gambar 2. Rasio Utang Terhadap PDB di Jerman Tahun 2001 - 2020



Sumber: WD Budget and Finance, Research Section, Secretariat General of German Bundestag

brake ini dilaksanakan pada masa transisi ini terdapat penurunan rasio utang yang cukup baik sejak tahun 2012. Dimana pada tahun tersebut yang semula rasio utang terhadap PDB sebesar 79,6 persen, menurun di tiap tahunnya hingga di tahun 2015 mencapai 71,2 persen dan ditargetkan hingga tahun 2020 dapat mencapai 59,5 persen (lihat gambar 2). Kebijakan anggaran berimbangpun sudah dapat dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir pada periode transisi ini.

Pada tahun anggaran 2015 sudah dapat merealisasikan anggaran berimbang, dimana saat itu anggaran belanja sebesar €311,4 miliar begitu juga dengan penerimaannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan anggaran di Jerman yaitu sebesar 90 persen. Sejak tahun 2012, selain terdapat penurunan utang, juga tercatat peningkatan di penerimaan dari perpajakan, yaitu sebesar 4,75 persen di tahun 2016. Pertumbuhan ini berasal dari penerimaan pajak penghasilan yang mengalami peningkatan yang tajam. Sementara itu, di sisi belanja mengalami peningkatan sebesar 3,7 persen pada tahun 2016. Peningkatan ini berasal dari anggaran pelayanan sosial yang meningkat secara dinamis, seperti anggaran untuk pengungsi, pensiun, tunjangan anak dan lain sebagainya.

Pengelolaan Utang di Irlandia


Irlandia bersama empat negara lainnya yaitu Portugal, Itali, Yunani dan Spanyol merupakan negara yang mengalami krisis finansial cukup berat di Eropa pada tahun 2008. Krisis yang terjadi di Irlandia disebabkan defisit anggaran pemerintah yang semakin melebar dan diikuti dengan rasio utang per PDB yang membesar. Selain itu, krisis yang terjadi di Irlandia terjadi akibat peminjaman tidak terkendali pada sektor properti dan pasar konstruksi yang kemudian terjadi *bubble burst*. Dimana pada saat itu, defisit anggaran Irlandia mencapai 7,3 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 14,4 persen di tahun 2009 hingga di tahun 2010 mencapai 32,4 persen. Krisis yang melanda Irlandia ini tentunya berdampak pada kebangkrutan, rusaknya kredibilitas lembaga-lembaga di Irlandia seperti bank sentral, kementerian keuangan, bank-bank besar, pengembang properti dan para pembuat kebijakan. Bahkan *rating investment credit* Irlandia yang semula AAA turun drastis di bawah *investment-grade*. Namun keterpurukan

masa krisis yang terjadi di Irlandia ini tidak berlangsung lama. Irlandia berhasil mengatasi dan menangani permasalahan utang yang terjadi dinegaranya dan pemerintah Irlandia mampu menstabilkan kondisi perekonomian negaranya pada tahun 2011. Penanganan krisis di Irlandia tidak terlepas dari peran *National Treasure Management Agency* (NTMA) yang menerapkan inovasi dan pengelolaan utang fleksibel, dengan menyesuaikan keadaan pasar berdasarkan kategori dan asal investor, serta jenis surat berharga, tanggal jatuh tempo, mata uang, dan cara penerbitan (Badurina, dan Sandra, 2012).

NTMA merupakan badan khusus yang awalnya mengelola utang negara, dimana badan ini dibentuk akibat meningkatnya kompleksitas utang dan keterbatasan Kementerian Keuangan dalam memperkerjakan staf profesional. Meskipun badan independen, NTMA tetap berada di bawah kontrol Kementerian Keuangan. Tujuan utama badan ini yaitu untuk mengumpulkan pendanaan kepada Pemerintah dengan biaya minimum dan *acceptable risk* namun tetap mencoba untuk mengungguli portofolio patokan serta memenuhi biaya utang yang sesuai dengan anggaran yang diperkirakan. NTMA menerbitkan laporan tahunan yang memuat sumber-sumber pendanaan, aktivitas pengelolaan utang dan profil dari utang yang dihasilkan. Dalam situs websitenya ditampilkan pula informasi regular mengenai aktivitas yang terkait dengan pengelolaan utang, informasi instrument utang, jadwal penerbitan surat utang negara dan lain sebagainya. Tantangan terbesar NTMA terjadi tahun 2009, ketika saat itu dampak krisis ekonomi semakin meluas. Berikut beberapa tindakan yang dilakukan Pemerintah Irlandia, khususnya NTMA dalam menangani krisis ekonomi tersebut;

- Selama tahun 2009 NTMA membangun posisi kas yang kuat pada Kementerian Keuangan dengan peningkatan orientasi untuk pinjaman jangka pendek. Hal ini dilaksanakan dengan diversifikasi sumber pembiayaan jangka pendek yang diperoleh dengan penerbitan surat utang negara (*T-bills*) dan tagihan komersial tertentu, serta *US Commercial Papers* yang dimaksudkan untuk memperoleh surplus likuiditas jangka pendek di pasar Amerika. Dengan berinvestasi di berbagai instrumen tabungan selama tahun 2009, sektor rumah tangga juga turut menyediakan aliran dana kepada negara

Gambar 3. Defisit Anggaran Pemerintah Irlandia



Sumber: <http://www.tradingeconomics.com/ireland/government-budget>

sebesar € 1,76 miliar, yang merupakan jumlah terbesar sejak NTMA terbentuk. Pada tahun 2010 NTMA menerbitkan Solidaritas Obligasi Nasional (NSB) dengan tanggal penyesuaian hingga 10 tahun untuk mendorong individu dan rumah tangga menyimpan obligasi jangka panjang. Hingga pertengahan 2010, sektor swasta juga menempatkan €74 juta ke NSB yang turut memberikan kontribusi terhadap pemulihan keuangan negara (ibid).

- Upaya lain yang dilakukan Pemerintah dalam menangani masalah krisis keuangan ini ialah dengan memberlakukan pengetatan anggaran lewat jalur pengurangan upah untuk semua pegawai negeri, dan pengurangan anggaran melalui biaya layanan sosial, tunjangan pensiun dan jaminan-jaminan sosial lainnya sejak tahun 2009. Kemudian, di tahun 2010, Pemerintah Irlandia memberlakukan paket kebijakan anggaran yang cukup besar yang bertujuan untuk memangkas defisit anggaran sebagai syarat memperoleh dana talangan dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF). Pengadopsian bantuan finansial tersebut, membuat pemerintah Irlandia harus merestrukturisasi kebijakan fiskalnya. Perbaikan struktural yang terjadi pada kebijakan fiskal mempunyai pengertian bahwa penyesuaian pendapatan dan pengeluaran berada pada tingkat yang sama atau memberlakukan anggaran berimbang (Noviani, 2014)

Melalui berbagai kebijakan yang diambil tersebut, pada tahun 2011

terlihat pertumbuhan perekonomian Irlandia yang meningkat dari -0,4 persen pada tahun 2011 menjadi 0,4 persen dan ditahun 2015 mencapai 7 persen, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi tercepat di Eurozone (tradingeconomics). Selain defisit anggaran semakin berkurang dari -32 persen di tahun 2010 menjadi -12,6 di tahun 2011. Bahkan di tahun 2015 menjadi -2,3 persen (lihat gambar 3).

Catatan Redaksi

Pengalaman Jerman dan Irlandia yang mulai menerapkan pembatasan utang membuahkan hasil yang baik bagi perekonomian kedua negara tersebut. Setelah melakukan restrukturisasi anggaran dengan membatasi defisit anggaran, rasio utang Jerman berkurang menjadi 65 persen di tahun 2015 yang sebelumnya di tahun 2010 sempat mencapai 83 persen. Sementara di Irlandia, defisit anggaran menurun drastis, dari -32 persen di tahun 2010 menjadi -2,3 persen di tahun 2015. Mengingat keseimbangan primer anggaran Indonesia yang menunjukkan angka negatif sejak tahun 2012 menunjukkan bahwa negara sudah tidak mampu membayar bunga utang dan cicilannya, maka sebaiknya Pemerintah melakukan perbaikan dalam struktur anggaran. Ketidakmampuan Pemerintah membayar cicilan utang dari pendapatan akan membuat stok utang Pemerintah semakin menumpuk dan berdampak pada defisit anggaran yang melebar tiap tahunnya. Diharapkan Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan defisit siklis, yakni kebijakan defisit yang dilakukan hanya pada saat perekonomian mengalami

kontraksi.

Selain itu, dengan berkaca pada pengalaman kedua negara tersebut, sebaiknya Indonesia perlu melaksanakan pengelolaan utang dengan baik demi terciptanya keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan kendala anggaran dan kegagalan pembayaran utang (*default*) di kemudian hari. Keberlanjutan fiskal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari unit-unit fiskal yang terdiri dari penganggaran, pengelola penerimaan, aset dan kas sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai *treasury managers*. Diharapkan unit-unit tersebut dapat bersinergi untuk menguatkan fungsi masing-masing serta meredam pengaruh negatif ekonomi makro terhadap pengelolaan fiskal.

Daftar Pustaka

Badurina, Ana and Sandra. (2012). "Public debt management before, during and after the crisis". *Financial Theory and Practice* 36 (1) 73-100

Bundesfinanzministerium. (2015). "Overview of the Federal Debt Brake: Background and Basic Structure". http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Fiscal_policy/Articles/federal-debt-brake-01-background-basic-structure.html

Deutsche Bundesbank. (2011). "The Debt Brake in Germany- Key Aspect and Implementation". Monthly report October

2011

Heinemann et al.(2013). "Will the German Debt Brake Succeed? Survey Evidence from State Politicians". Department of Economics, University of Mannheim. Diakses melalui <http://www.ieb.uib.edu/files/PapersWSFF2013/Janeba.pdf>

Hariyanto, Eri. (2016). "*Manajemen Utang dan Keberlanjutan Fiskal*". Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Diakses melalui <http://www.djpr.kemenkeu.go.id/page/load/1672/manajemen-utang-dan-keberlanjutan-fiskal>.

Hayo, Bernd and Florian Neumeier. (2014). "The Debt Brake in the Eyes of the German Population". School of Business and Economics-University Marburg

Noviani, Mukti. (2014). "*Kebijakan Irlandia dalam Mengatasi Krisis Finansial Tahun 2010-2012*". *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (1): 137-148. Diakses melalui [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/jurnal%20Mukti%20Noviani%20\(02-27-14-02-51-52\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/02/jurnal%20Mukti%20Noviani%20(02-27-14-02-51-52).pdf)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). "*Profil Utang Pemerintah Pusat Edisi April 2016*". Diakses dari [http://www.djpr.kemenkeu.go.id/uploads/files/BukuSaku/BSPUPP%20\(Govt%20Debt%20Profile\)%20edisi%20April%202016\(1\).pdf](http://www.djpr.kemenkeu.go.id/uploads/files/BukuSaku/BSPUPP%20(Govt%20Debt%20Profile)%20edisi%20April%202016(1).pdf)
www.tradingeconomics.com

Mengejar Kewajiban Pajak Google

Jesly Panjaitan¹⁾

Abstrak

Pemeriksaan pajak pada perusahaan Over-The-Top (OTT) asing menjadi momentum untuk menata ulang perpajakan cyber Indonesia. Penerimaan perpajakan yang baru mencapai sekitar 60% dari target dan mengingat besarnya potensi pajak dari transaksi e-commerce, perlu upaya pemerintah untuk mengejar pajak dari sektor potensial lain. Dari OTT asing yang ada di Indonesia, hanya Google yang menolak dilakukan pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan Google menganggap perusahaannya bukanlah Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan Google berlandung di perjanjian tax treaty. Perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk menindaklanjuti kasus pajak Google dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencari solusi terbaik seperti membangun national payment gateway dan membangun layanan asing di Indonesia.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.355,2 triliun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan perpajakan hingga 12 Oktober 2016 baru mencapai Rp820,3 triliun atau 60,5% dari target. Sedangkan, pencapaian penerimaan uang tebusan Amnesti Pajak baru mencapai Rp93,7 triliun dari target Rp165 triliun atau 57% dari target. Dengan penerimaan perpajakan yang sulit mencapai target dikarenakan kondisi perekonomian yang melemah, pemerintah saat ini sedang gencar mencari potensi perpajakan dari sektor lain, salah satunya melalui pajak dari *e-commerce*.

Besarnya potensi pajak dari *e-commerce* dapat dilihat dari pengguna internet di Indonesia (gambar 1), yang melonjak naik dari 88 juta di 2014 menjadi 132.7 juta orang di 2015. Sebesar 51.8% dari total penduduk Indonesia merupakan pengguna internet dimana 65% dari jumlah tersebut berada di Pulau Jawa.

Potensi penerimaan pajak dari sektor *e-commerce*, dari data Bank Indonesia di 2015 mencapai Rp224,9 triliun, naik lima kali lipat dibanding tahun 2014 sebesar Rp34,9 triliun. Sedangkan menurut Rudiantara, dari transaksi bisnis periklanan di *e-commerce* pada 2015 sudah mencapai US\$ 850 juta atau sekitar Rp11,6 triliun. Dimana 70 persen dari nilai tersebut didominasi OTT asing yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Facebook, Yahoo, Twitter dan lain-lain.

Ironisnya, sebagian pendapatan tersebut belum dikenai pajak.


Potensi pajak yang dapat dikejar dari Google memang sangat signifikan karena dari pendapatan global saja pada 2015, penghasilan Google US\$ 75 miliar dollar AS atau Rp987 triliun. Menurut Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, memprediksi laba Google Rp5 triliun. Dengan asumsi margin 35 persen dari total pendapatan, maka laba kena pajak Google adalah sebesar Rp1,75 triliun pada 2015. Dengan demikian perkiraan pajak perusahaan Google dapat mencapai Rp437,5 miliar. Posisi strategis Google tak lepas dari banyaknya portofolio bisnis yang dimiliki Google. Bisnis inti Google sendiri adalah mesin pencari. Google pun memiliki akses informasi personal kepada layanannya seperti Gmail, YouTube, Search, Drive, Maps dan Play Store dimana pengguna layanannya harus menyerahkan informasi personal jika ingin membuka aplikasi atau software. Jawaban atau informasi tersebut bermanfaat sekali bagi pengiklan agar tepat sasaran dalam memasarkan produk dan jasanya. Pengiklan inilah yang menjadi kunci utama pemasukan Google. Sumber pendapatan utama Google antara lain Adwords, AdSense, Admob, Freemium dan perangkat elektronik, seperti Nexus, HTC dan merk lainnya.

Penolakan Google Atas Pemeriksaan Pajak

Dengan besarnya potensi pajak dari *e-commerce*, DJP menilai perlu dilakukan pemeriksaan pajak terhadap semua

1) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. e-mail: jesok007@gmail.com

Gambar 1. Jumlah dan Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

perusahaan OTT asing tersebut. Pada April 2016, DJP telah mengirim Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada semua perusahaan OTT asing yang melakukan bisnisnya di Indonesia. Namun, hanya Google yang menolak diperiksa dengan melakukan pemulangan surat pemeriksaan pajak tersebut. Google Indonesia menyatakan perusahaannya bukanlah Bentuk Usaha Tetap (BUT) sehingga tidak bisa diperiksa ataupun dikenai pajak. Google Indonesia juga menolak mengubah statusnya menjadi BUT karena perusahaan tersebut tidak melakukan transaksi iklan di Indonesia, sedangkan yang menjalankan bisnis iklan adalah Google Singapura. Google juga menolak diperiksa dengan alasan perjanjian penghindaran pajak berganda atau *tax treaty* antara Indonesia dengan Singapura, yang tidak mewajibkan adanya bentuk usaha tetap (BUT).

Kenyataannya, *tax treaty* Indonesia – Singapura hanya menyebutkan bahwa perusahaan asing harus membentuk BUT apabila lebih dari enam bulan berada di negara pihak lain dengan suatu proyek konstruksi, instalasi atau perakitan. Sesuai Surat Edaran Kementerian Komunikasi

dan Informatika No.3/2016 pada 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*over the top/ OTT*):

“Penyedia Layanan OTT, berbentuk perorangan WNI atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. OTT dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan BUT berdasarkan ketentuan pajak.”

Selain itu, ketentuan BUT juga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Pasal (2) ayat (5) huruf (N) menyatakan:

“Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa orang atau badan yang

bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.”

Google sudah melakukan usahanya di Indonesia sejak 15 September 2011 dengan status sebagai PMA di KPP Tanah Abang III dan merupakan “*dependent agent*” dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura. Sejak 2013, Google Indonesia berlokasi di Sentral Senayan II, Jalan Asia Afrika, Jakarta. Dengan demikian, menurut pasal-pasal di atas, Google seharusnya berstatus sebagai BUT karena sudah lebih dari 183 hari dan Google telah melakukan bisnisnya di Indonesia walaupun tidak didirikan atau hanya selaku agen, sehingga setiap pendapatan yang bersumber dari Indonesia memiliki kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di Indonesia.

Dengan keputusan Google tersebut, DJP akhirnya melakukan investigasi pajak karena penolakan ini adalah mutlak indikasi pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, DJP berhak memeriksa semua usaha di Indonesia. Dalam Pasal 39 disebutkan, penolakan pemeriksaan diancam hukuman pidana. Google Indonesia seharusnya merupakan BUT. Namun, jika Google tetap tidak mau berstatus BUT, tindakan pemblokiran Google di Indonesia juga sulit dilakukan karena banyak pengguna internet terkena imbasnya. Selain itu, belum ada mesin pencari dan layanan serupa seperti Google yang dapat dipakai di Indonesia. Hal ini sudah dilakukan oleh China dengan mendirikan mesin pencari yang bernama Baidu. Diperlukan upaya pemerintah terutama Kominfo untuk mencari solusi terbaik, yang seminimal mungkin memberikan dampak merugikan bagi masyarakat.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang tengah mengincar Google agar patuh terhadap kewajiban pajak. Banyak negara terutama di Eropa saat ini sedang mengincar pajak Google agar membayar pajak yang sepatutnya. Sebagai contoh, Google diminta membayar pajak di Italia 300 juta euro atau setara Rp4,4 triliun dan di Perancis sebesar 1,6 miliar euro atau setara Rp23,5 triliun. Google menggunakan skema *double irish dutch sandwich tax planning*, yaitu memanfaatkan sistem perpajakan negara lain dimana dikenakan pajak 35%, namun dengan skema ini, perusahaan tersebut hanya terkena 2,2%. Untuk itu, Google

memilih Irlandia dan Bermuda. Google juga membagi tiga wilayah yaitu Eropa, Middle East, dan Asia, dan memilih negara dengan tarif pajak paling rendah.

Hingga saat ini, negara yang baru berhasil membuat Google membayar pajak dengan pantas adalah Inggris. Awalnya, Google Inggris hanya membayar pajak “seadanya” karena Google mengalokasikan kewajiban pajaknya ke Irlandia. Google Inggris dengan Otoritas Pajak di Inggris telah berdiskusi dalam rentang waktu cukup panjang yaitu 11 tahun. Kasus Google sampai didiskusikan di Parlemen Inggris dan akhirnya, Google sepakat membayar pajak sebesar 130 juta poundsterling atau Rp2,2 triliun untuk menebus pajak selama 10 tahun. Margaret Hodge, seorang anggota parlemen Inggris menyatakan bahwa Google tidak menjalankan bisnis secara ilegal, tapi tidak bermoral dan tidak beretika. Selain itu, Otoritas Pajak Inggris juga membuat aturan pajak baru yang bernama *diverted profit tax*, di luar Undang-undang Pajak Penghasilan Inggris yang sudah ada. Google akan dikenakan tarif 25 persen kalau mereka sengaja tidak membentuk BUT. Jadi jika tarif pajak di Inggris 20 persen, kemudian dialihkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak 16 persen, maka itu merupakan kategori penghindaran pajak dan Inggris akan mengenakan 25 persen kepada Google.

Kedepannya, Indonesia bisa berkaca dari Inggris dengan menerapkan *diverted profit tax*. Pajak ini di luar Pajak Penghasilan Badan, jadi Google tidak berlindung lagi di negara *tax treaty* sehingga tidak bisa dipajaki di negara sumber penghasilan. Selain itu, Indonesia perlu menerapkan kewajiban pengungkapan *aggressive tax planning*. Pemerintah juga perlu mengubah perjanjian *tax treaty* sesuai dengan OECD/ G20 *Base Erosion and Profit Shifting*. Ini momentum yang tepat karena pemerintah ingin mereformasi perpajakan demi meningkatkan penerimaan perpajakan di negeri ini.

Pembayaran pajak oleh Google bukan semata untuk mengincar pendapatan negara saja, tetapi juga untuk menciptakan persaingan usaha yang adil. Banyak pemain OTT dalam negeri dan luar negeri seperti Yahoo, Facebook dan Twitter yang sudah terdaftar BUT dan sudah melakukan kewajiban pajaknya di Indonesia. Jika Google tidak diwajibkan menjadi BUT,

akan terjadi preseden buruk bagi perusahaan OTT yang lain untuk tidak atau kurang membayar pajak. Untuk itulah, pemerintah diharapkan lebih tegas dalam menegjar kewajiban pajak Google. Selain itu, pemerintah dihimbau untuk membuat *national payment gateway* sehingga semua transaksi *e-commerce* asal Indonesia menggunakan *gateway* dalam negeri bukan luar negeri lagi. Tentunya DJP tidak perlu repot untuk mengutip pajak meskipun mereka hanya punya perusahaan perwakilan di Indonesia. Pengembangan sistem pembayaran nasional perlu dilanjutkan dan harus dilengkapi pusat data nasional sehingga semua arus lalu lintas data internet ataupun transaksi elektronik dapat terekam.

Rekomendasi

Penerimaan perpajakan hingga pertengahan Oktober ini baru mencapai sekitar 60 persen dari target pajak. Mengingat potensi pajak dari transaksi *e-commerce* yang begitu besar, terutama Google diperlukan upaya keras dan segera dari pemerintah supaya penerimaan pajak dapat mencapai target. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:

- mewajibkan Google untuk menjadi BUT untuk menciptakan persaingan usaha yang adil bagi bisnis *e-commerce*. Yang terpenting Google telah melanggar UU Pajak Penghasilan Pasal (2) ayat (5) huruf (N) dan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menkominfo No.3/2016 pada 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. Perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk menindaklanjuti kasus pajak Google.
- Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI perlu membuat UU pajak baru yaitu *diverted profit tax*, dimana pajak ini di luar pajak penghasilan badan, supaya Google tidak berlindung lagi di negara *tax treaty*. Selain itu, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan turunannya seperti mempercepat RPP tentang *e-commerce*. Walaupun terlambat, namun peraturan ini harus segera diterbitkan untuk melengkapi SE-62/PJ/2013 tentang Penegakan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*.

- DJP bekerja sama dengan Kominfo untuk membuat *national payment gateway* sehingga transaksi *e-commerce* dikenai pajak. Hal ini tentu memudahkan DJP dalam mencari penerimaan perpajakan dan Kominfo perlu mengawasi *gateway* ini.
- Kominfo juga dapat mulai menjajaki membuat mesin pencari seperti Baidu di China dan membuat layanan lain seperti yang dimiliki Google. Jika Google tetap tidak mau membayar pajak yang pantas, pemblokiran Google bisa dilakukan.

Daftar Pustaka

- Liputan 6, 16 September 2016, "Menkominfo Sebut Google Indonesia Tak Harus Bayar Pajak" diakses dari <http://tekno.liputan6.com/read/2603406/menkominfo-sebut-google-indonesia-tak-harus-bayar-pajak>
- BBC, 16 September 2016. "Ditjen Pajak akan selidiki Google Indonesia", diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160916_indonesia_pajak_google
- Kompas, 17 September 2016. "Selain di Indonesia, Pajak Google Dipermasalahan di 4 Negara Ini". <http://tekno.kompas.com/read/2016/09/17/19060027/selain.di.indonesia.pajak.google.dipermasalahan.di.4.negara.ini>
- BBC Indonesia, 30 September 2016. "Ditjen Pajak pastikan Google Indonesia bayar pajak perusahaan 25%", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160930_indonesia_update_google
- Kompas, 22 September 2016. "Pajak Saja Tembus Triliunan Rupiah, Google Dapat Duit Dari Mana?". <http://tekno.kompas.com/read/2016/09/22/09430037/pajak.saja.tembus.triliunan.rupiah.google.dapat.duit.dari.mana.?page=all>
- Republika, 13 Oktober 2016, "Dekati Akhir Tahun, Penerimaan Pajak Masih Seret", diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/10/13/oezlip415-dekati-akhir-tahun-penerimaan-pajak-masih-seret>
- Investor Daily, Selasa 25 Oktober 2016. . , "Pengguna Internet di RI Tembus 132 Juta: Hasil survei APJII Pengguna Internet 2016". APJII dan Puskakom UI. 2015. "Profil Pengguna Internet Indonesia 2014". Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Jakarta



Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635/5715528, Fax. 021-5715528
e-mail puskaji.anggaran@dpr.go.id



9 772502 868006